



**PENGUMUMAN
Hasil Resertifikasi
Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Resertifikasi** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Utama Damai Indah Timber
Lokasi : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
PBPH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK. 774/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 16 September 2021
Luas : ± 49.250 Ha
Tanggal Penilaian : 29 April - 08 Mei 2025

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 22 Juni 2025 sampai dengan 21 Juni 2031.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 27 Mei 2025


Dinar Dara TPP
VP OPI SBU Sertifikasi Kehutanan

VP OPI SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 194.3/SKEP-MUTU/V/2025

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER
KABUPATEN BRAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian No: 0893.3/MUTU/LPVI/XII/2024 Tanggal 23 Desember 2024 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Utama Damai Indah Timber.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM 016 atas nama PT Utama Damai Indah Timber sebagai Pemegang Pemegang PBPH d.h IUPHHK – Hutan Alam berdasarkan Keputusan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.

MUTU-4179GH/2.4/15092023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

774/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 16 September 2021
atas areal seluas ± 49.250 Ha, dengan Predikat **"BAIK"**.

- KEDUA : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun sampai dengan tanggal 21 Juni 2031.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Utama Damai Indah Timber.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 27 Mei 2025
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Uhan Suhandana, S.Hut (Lead Auditor/Aditor Ekologi)
Hera Hendrasana, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)
Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor VLHH)
Serena Pynta, S.Hut (Magang Aspek Produksi Ke-1)
Gina Kismunisya Putri, S.Hut (Magang Aspek Sosial Ke-1)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Utama Damai Indah Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor SK.774/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.250 Ha di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda 75117
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (0541) 742756, 748460 Fax .(0541) 205322, 739088
- f. Pengurus : Pengurus Perusahaan (Sesuai Akta Notaris No. 03 Tanggal 20 Januari 2025)
- Komisaris Utama : I Nyoman Suparta, S.H
 - Komisaris : Eddy Soetioso
 - Direktur Utama : Hasanudin
 - Direktur : Rusdi Soetioso
 - Direktur : Kaharuddin

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jum'at 25 April 2025 PUPH-Kemehut (Zoom Meeting) - Selasa, 29 April 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Selasa, 29 April 2025 BPHL Wilayah XIII Samarinda 	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PUPH-Kemehut ● Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ● BPHL Wilayah XIII Samarinda <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Utama Damai Indah Timber.</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Kamis, 01 Mei 2025 Basecamp Bunut Kampung Panaan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 	<p>Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pegawai Kecamatan, Koramil dan Polsek. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Utama Damai Indah Timber telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.</p>
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kamis, 01 Mei 2025 Basecamp PT Utama Damai Indah Timber 	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - 01 Mei 2025 sampai dengan 06 Mei 2025. Basecamp PT Utama Damai Indah Timber dan Lokasi lapangan PT Utama Damai Indah Timber 	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>

Pertemuan Penutupan	- Selasa, 06 Mei 2025 Basecamp PT Utama Damai Indah Timber	<i>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</i> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</i> ● <i>Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</i> ● <i>Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</i> ● <i>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</i>
Pengambilan Keputusan	- Selasa, 27 Mei 2025 PT Mutuagung Lestari	RE-SERTIFIKASI <i>PT Utama Damai Indah Timber diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK</i>

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Utama Damai Indah Timber dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legal (akta perusahaan, NIB, NPWP dan SK PBPH) dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Laporan TBT No. TBT.21/BPKH.IV/IUPHHK/7/2021 Tahun 2021).
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	Sedang	PT Utama Damai Indah Timber telah merealisasikan penataan batas areal sepanjang 98.644,50 meter atau sekitar 52,82% (belum temu gelang), dan dapat menunjukkan bukti pemeliharaan penandaan batas areal di lapangan. Selama periode 2023-2025 terdapat bukti upaya proses penataan batas persekutuan dengan areal PBPH PT Karya Lestari, PBPH PT Inhutani I Unit Meraang dan PBPH PT Hutan Berau Lestari
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Terdapat penggunaan areal PT Utama Damai Indah Timber oleh masyarakat yakni di kawasan yang berstatus APL seluas ±2.094 Ha dan di kawasan hutan seluas ±181 Ha untuk ladang dan kebun sawit. PT Utama Damai Indah Timber telah melakukan monitoring, pendataan, upaya penanganan dan pelaporan kepada instansi terkait, namun monitoring dan pendataan belum mencakup seluruh areal serta belum

		tersedia monitoring dampaknya.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Penguasaan areal kerja dari luas areal PBPH oleh PT Utama Damai Indah Timber adalah sekitar ±46.975 Ha atau sekitar 95,38% (>80%).
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia dokumen legal visi dan misi perusahaan PT Utama Damai Indah Timber dan telah sesuai dengan kerangka PHL, serta telah dilakukan sosialisasi kepada internal pemegang izin (manajemen dan karyawan) dan juga masyarakat setempat, antara lain dapat ditunjukkan bukti pelaksanaannya (Berita Acara Sosialisasi).
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kesesuaian implementasi pengelolaan hutan dengan visi dan misi PHL mencapai rata-rata 74,15%.
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT Utama Damai Indah Timber memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi (SK No. 009/SKD-UDIT/SMD/II/2025 tanggal 10 Februari 2025), namun terdapat sejumlah posisi struktur jabatan di lapangan yang tidak ada personilnya (kosong), khususnya pada bidang Perencanaan Hutan dan Pembinaan Hutan yang menyebabkan efektifitas distribusi dan pelaksanaan tugas yang kurang optimal.
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Utama Damai Indah Timber memiliki tenaga profesional bidang kehutanan yakni Sarjana Kehutanan dan lulusan SMK Kehutanan yang ditempatkan di berbagai bidang kegiatan, serta GANISPH dengan realisasi pemenuhan mencapai 76,67% (>70%) dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKUPHHK) dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya antara lain persetujuan penugasan dan penempatan.
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi teknis periode 2023-2024 mencapai 88,63% dari rencana, namun pada periode tersebut tidak tersedia rencana peningkatan kompetensi GANISPH untuk pemenuhan GANISPH yang masih kurang sesuai kebutuhan dalam dokumen perencanaan (RKUPH) yaitu GANISPH CANHUT dan GANISPH NENHUT.

<p>Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Utama Damai Indah Timber memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, lulusan SMK Kehutanan dan GANISPH) yang didukung dengan bukti dokumen status sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas setiap GANISPH berupa sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, surat persetujuan penugasan dan surat penempatan.</p>
<p>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.</p>		
<p>Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Utama Damai Indah Timber memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif, antara lain perangkat Starlink, Telephone Seluler, Radio SSB, Handy Talky, HT Mobile, SIM Kemenhut, program aplikasi keuangan dan logistik, dan lain-lain.</p>
<p>Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Utama Damai Indah Timber memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) dan perangkat sistemnya, serta dapat ditunjukkan kegiatan audit internal selama periode 2023-2024 yang berjalan efektif untuk mengontrol seluruh bidang kegiatan.</p>
<p>Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Utama Damai Indah Timber dapat menunjukkan bukti kegiatan monitoring dan evaluasi termasuk internal audit oleh SPI tahun 2023 dan 2024. Terdapat bukti sejumlah tindakan perbaikan, namun belum seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis monitoring dan evaluasi telah terlaksana.</p>
<p>Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya</p>	<p>Sedang</p>	<p>Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh SIM pada Kementerian Kehutanan (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL) dan instansi ketenagakerjaan (WLKP Online) yang ditunjuk oleh Direksi PT Utama Damai Indah Timber, serta dapat menunjukkan kepatuhan dalam input data dan pelaporan pada sebagian besar aplikasi SIM, namun beberapa SIM dinilai kurang patuh seperti SIPASHUT.</p>
<p>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>		
<p>Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Kegiatan RKTTPH 2024 dan RKTTPH 2025 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah sosialisasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, namun kesepakatan</p>

		mengenai kompensasi produksi pada periode RKTPH 2024 belum seluruhnya dapat direalisasikan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada Blok RKTPH 2024 dan Blok RKTPH 2025 telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelol aan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Utama Damai Indah Timber telah memiliki dokumen rencana jangka panjang RKUPH periode 2022-2031 yang disetujui dan disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 5079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dilengkapi dengan Peta RKUPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Periode 2022-2031 dengan skala 1:100.000. Selain itu, PT UDIT telah mengusulkan revisi RKUPH Multiusaha Kehutanan periode 2022-2031 pada 13 Maret 2025
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja PT Utama Damai Indah Timber di lapangan (RKTPH) terhadap RKUPH untuk blok RKTPH 2023 s/d blok RKTPH 2025 rata-rata sebesar 92,88% sesuai dengan RKUPH
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Implementasi penandaan batas Blok RKT dan Petak 2024 -2025 PT Utama Damai Indah Timber seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Sedang	PT Utama Damai Indah Timber telah memiliki data potensi pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami dari hasil survey potensi/ITSP tahun 2024 dan tahun 2025, yang sebagian Nomor Qrcode sesuai dengan Qrcode lapangan serta dilengkapi dengan peta Pohonnya
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Utama Damai Indah Timber dalam memanfaatkan kayu bulat tumbuh alami yang disusun berdasarkan LHC, kurang sesuai dengan daya dukung sumber daya alamnya berdasarkan pengukuran PUP
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan	Baik	PT Utama Damai Indah Timber telah menyusun Prosedur Tahapan Kegiatan

hutan.		Usahnya yaitu Pemanenan Kayu Tumbuh Alami menggunakan Sistem Silvikultur TPTI. Seluruh prosedur telah sesuai dengan PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Utama Damai Indah Timber telah mengimplementasikan tahapan Sistem Silvikultur TPTI yang sebagian kurang sesuai dengan SOP-nya
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	PT Utama Damai Indah Timber merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya rata-rata sebesar 71,77% untuk RKT 2023 dan 2024
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Utama Damai Indah Timber telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) SOP ini telah mengacu pada Peraturan MenLHK No. 8 Tahun 2021
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Utama Damai Indah Timber telah mengimplementasikan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan/Reduce Impact Logging sesuai jenis usahanya yaitu pemanfaatan kayu tumbuh alami, namun terdapat implementasi ITSP dan Monev yang tidak sesuai
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Buruk	PT Utama Damai Indah Timber belum dapat menunjukkan hasil Inventarisasi Tegakan Tinggal tingkat Semai, Pancang dan Tiang, sehingga belum dapat diketahui tingkat kerusakan tegakan paska pemanenan untuk RKT 2023 dan 2024
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Utama Damai Indah Timber telah membuat dokumen RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Utama Damai Indah Timber, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (RLHC) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKTPH yang dibuat oleh Ganis yang kompeten
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Utama Damai Indah Timber telah membuat Peta Kerja RKTPH yang memuat batas-batas Blok dan Petak Pemanfaatan Hutan yang telah sesuai dengan peta RKTPH 2023, 2024 dan 2025 termasuk

		keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	PT Utama Damai Indah Timber telah mengimplementasi penandaan batas blok berupa Pal/cat rintisan/papan areal kerja RKTPH 2024 dan 2025 termasuk kawasan lindungnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi Pemanenan kayu tumbuh alami PT Utama Damai Indah Timber RKT 2023 dan 2024 rata-rata sebesar 67,84%
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	PT Utama Damai Indah Timber belum dapat menunjukkan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2022 dan 2023
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tahun 2022 dan 2023 diberikan secara kurang proporsional, yaitu perbedaan rata-rata 36,20%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Sedang	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan Laporan Realisasi RKAP tahun 2022 dan 2023 rata-rata sebesar 71,03%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	PT Utama Damai Indah Timber dalam pengelolaan hutannya masih terdapat kegiatan Carry Over RKT 2022 pada RKT 2023 dan Gaji karyawan yang terlambat pembayarannya untuk bulan Maret 2025, yang berarti terdapat tata waktu realisasi pendanaan yang tidak sesuai
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Modal yang ditanamkan Kembali ke hutan dalam bentuk kegiatan pembinaan hutan (penanaman), perlindungan hutan (pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan) di areal PBPH PT Utama Damai Indah Timber Tahun 2022 & 2023 terealisasi rata-rata sebesar 93.35%
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil	Baik	PT UDIT telah menetapkan kawasan lindung dengan luas 5.774 Ha yang terdiri dari sempadan sungai, bufferzone, KPPN, KPPS,

identifikasi ABKT.		Karst, lereng > 40%, dan mata air. Lokasi kawasan lindung yang ditetapkan telah sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 Atas Nama PT Utama damai Indah Timber Tahun 2021. PT UDIT juga telah memiliki dokumen hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen Revisi Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi PT Utama Damai Indah Timber Tahun 2024.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	PT UDIT sudah melaksanakan penataan kawasan lindung yang realisasinya mencapai panjang 82,18 km dari yang direncanakan sepanjang 126,78 km atau telah mencapai 64,82 % dari yang seharusnya, tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT UDIT yang kondisinya masih berhutan mencapai luas 5.149,62 ha atau 89,19% dari luas total kawasan lindung.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	Not Applicable	PT UDIT tidak memiliki ekosistem gambut, maka verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan pada penilaian kinerja PHL PT UDIT.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sempadan sungai berupa perambahan lahan yang sudah ditanami sawit. PT UDIT telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa kegiatan patroli, sosialisasi terkait kawasan lindung pada desa-desa di sekitar perusahaan, dan pendekatan persuasif kepada pelaku perambahan, namun upaya penyelesaian yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT UDIT telah melaksanakan pengelolaan Kawasan lindung sesuai hasil tata ruang areal yang ada di dalam RKUPH yang meliputi pengelolaan kawasan lindung sempadan sungai, buffer zone HL, KPPN, KPPS, areal kelerengan > 40%, Kars, dan mata air. Pengelolaan dan monitoring kawasan lindung telah dilaporkan sesuai tata waktu.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa	Baik	PT UDIT telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin,

izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.		pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan jenis gangguan lain yang teridentifikasi.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT UDIT telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup jenis-jenis gangguan yang ada. Untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ketersediaan sarana prasarana untuk jumlah alat mencapai 52,26% dari standar yang telah ditetapkan, sedangkan untuk jenis sarana prasarana mencapai 66,67% dari standar yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT UDIT telah memiliki SDM perlindungan hutan yang mencakup personil pengamanan hutan, personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan personil monitoring hama penyakit tanaman dengan jumlah personil yang memadai yang meliputi personil pengamanan hutan sebanyak 6 personil, Brigdalkarhutla sebanyak 49 personil, dan tim hama penyakit sebanyak 4 personil. Namun masih terdapat personil di bidang pengamanan hutan dan monitoring hama penyakit tanaman yang belum memiliki kualifikasi yang memadai.
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT UDIT telah melaksanakan kegiatan perlindungan melalui tindakan preemptif dan preventif, kegiatan terdokumentasi secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi. Perusahaan telah melaporkan kegiatan perlindungan hutan kepada kepada instansi KPHP setempat.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT UDIT telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum memiliki SOP pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Permen LHK nomor 06 tahun 2021 tentang Tata cara persyaratan pengelolaan LB3.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik	Sedang	PT UDIT telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia

<p>dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.</p>		<p>seperti plot dan patok pengamatan erosi, lokasi dan perlengkapan pengukuran kualitas air dan debit air sungai, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. TPS Limbah B3 perizinannya masih dalam proses pengurusan melalui aplikasi AMDALNET. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang proporsional tetapi secara kompetensi untuk pengambil sampel air dan petugas penanggung jawab LB3 belum memiliki kompetensi yang sesuai</p>
<p>Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT UDIT telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan RKL-RPL setiap Semester, namun masih terdapat dampak pada kualitas air berupa beberapa parameter kualitas (BOD, COD, dan kekeruhan) masih di atas baku mutu yang ditetapkan dan pengelolaan yang dilaksanakan PT UDIT belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut</p>
<p>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</p>		
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT UDIT telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</p>
<p>Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT UDIT telah sesuai dengan prosedur identifikasi yang tersedia seperti identifikasi dilakukan pada seluruh areal kawasan lindung, flora dan fauna yang teridentifikasi ditentukan status perlindungannya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan nasional (UU, PP, Peraturan Menteri, dll) dan ketentuan global (IUCN, CITES).</p>
<p>Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT UDIT telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT UDIT yang diantaranya tertuang di dalam dokumen Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi PT Utama Damai Indah Timber,</p>

		Revisi 2024, dan beberapa dokumen lainnya yang merekam data hasil identifikasi dengan cukup memadai.
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..</p>	Baik	<p>PT UDIT telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi serta telah mengacu pada ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p>
<p>Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>PT UDIT telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan diantaranya terkait penetapan pohon induk sebagai sumber benih, belum dilaksanakannya kegiatan pembinaan habitat, penyelamatan jenis, dan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa .</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.</p>	Sedang	<p>PT UDIT telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada sebagian areal PT UDIT berupa perambahan areal yang telah merubah tutupan hutan menjadi areal ladang dan kebun sawit.</p>
<p>4. ASPEK SOSIAL</p>		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH</p>		

Hutan Produksi.		
<p>Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT UDIT memiliki prosedur terdokumentasi kegiatan identifikasi keberadaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat dan kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau setempat secara partisipatif yang dituangkan dalam dokumen SOP Batas Partisipatif dan SOP Pengelolaan HHBK yang mengacu pada pedoman teknis dan atau ketentuan perundangan</p>
<p>Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Baik</p>	<p>Hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau setempat di areal kerja PBPH PT telah teridentifikasi yaitu diketahui terdapat 8 desa yang berada di sekitar wilayah PBPH PT UDIT, dimana 5 diantaranya menjadi kampung binaan PBPH PT UDIT yaitu Kampung Merabu, Kampung Panaan, Kampung Muara Lesan, Kampung Merapun, dan Kampung Mapulu. Hak penguasaan lahan berupa ladang disepanjang 100 meter kanan kiri jalan angkutan perusahaan PT UDIT berupa tanaman lada, kakao, karet, dan berbagai jenis tanaman buah-buahan dan mencari kayu bakar untuk memenuhi sebagian kebutuhan sehari-harinya, namun berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintahan Kampung Merabu, Kampung Panaan, dan Kampung Muara Lesan, masyarakat telah diberikan hak luasan untuk melakukan aktivitas berladang dengan komoditi sesuai kesepakatan (padi, buah-buahan, kakao, karet), akan tetapi, seiring dengan berjalan waktu mayoritas masyarakat beralih menanam sawit. Hasil identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat terdokumentasi dalam dokumen pemetaan batas partisipatif, peta batas partisipatif, dan laporan identifikasi NKT, data perladangan, dan hasil wawancara.</p>
<p>Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT UDIT memiliki luas areal konsesi sesuai SK.774/MEN-LHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021 dengan luas 49.250 Ha. Tata batas partisipatif dan rekonstruksi wilayah antar kampung di dalam areal konsesi PT UDIT telah dilakukan seluruhnya, akan tetapi batas areal kawasan PT UDIT masih belum temu gelang dan beberapa masih belum definitif. Persentase tata batas area konsesi PT UDIT tahun 2023 hanya mencapai 52,2% dan untuk update tata batas hanya berkisar 50</p>

		s.d 80%, sehingga akan berdampak pada batas-batas partisipatif yang berada di batas areal kawasan juga belum temu gelang
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PBPH PT UDIT telah menyusun laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik (data penggunaan/penguasaan lahan oleh masyarakat) dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan (lampiran V P.8 Tahun 2021 atau P5 Tahun 2016), laporan semesteran Tahun 2023-2024 sudah disampaikan/dilaporkan ke Dinas Kehutanan dan BPHL
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PBPH PT UDIT memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan (bersamaan kegiatan sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan), namun belum disepakati oleh para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PBPH PT UDIT memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dengan
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PBPH PT UDIT telah merealisasikan pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 75,00 % dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi. Seluruh Realisasi penanganan potensi konflik tersebut telah disampaikan/dilaporkan kepada instansi yang berwenang (Dinas & BPHL) bersamaan dengan Dokumen/Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan	Baik	PBPH PT UDIT memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH		tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir, contoh HCV Tahun 2024
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PBPH PT UDIT memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat bersamaan dengan kegiatan sosialisasi lainnya. Namun belum ada bukti terkait persetujuan dari Masyarakat, terhadap mekanisme/SOP
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat yang terdapat di dokumen RKU, RKT, RKAP, RO, dan SIA
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Sedang	PBPH PT UDIT telah merealisasikan/Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, mencapai 41,31 % dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Implementasi tersebut melalui kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal, pembayaran kompensasi kayu, realisasi PMDH, dan kegiatan Kemitraan
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi (Dokumen HCV 2025, SIA, dll) namun belum disepakati program prioritas.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi, yang terdapat di dokumen RKU, RKT, RKAP, RO, HCV, dan SIA
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh

		program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan secara bersamaan untuk setiap tahunnya, namun bukti proses sosialisasinya kurang lengkap, diantaranya tidak ada foto, jumlah peserta di daftar hadir terbatas, serta tidak dilengkapi dengan SOP Sosialisasi
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PBPH PT UDIT telah Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 51,43% melalui kegiatan: Penerimaan tenaga kerja lokal, pembayaran kompensasi kayu, PMDH/CSR, Kemitraan, dan Sosialisasi
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Buruk	PT UDIT hanya memiliki sebagian dokumen dasar hubungan industrial yaitu Serikat Pekerja Karyawan UDIT (SPKU) yang didirikan oleh karyawan PT UDIT pada tahun 2018 dan sudah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan No. Surat: 034/UDIT-BCB/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan sudah terdapat tanda terima tanggal 30 Maret 2023, Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.500.15.12.1/2745/B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tanggal 9 Juni 2023 berlaku sejak tanggal 9 Juni 2023 s.d. 8 Juni 2025, namun PT UDIT belum memiliki LKS Bipartit
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	Tersedia Kebijakan Jenjang karir yang tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 36 dan pasal 37 serta SOP Pengembangan Sumberdaya Manusia No. UDIT/PSDM-SOP/01 revisi 05 tanggal 2 diterbitkan tanggal 03 Maret 2025. Terdapat penilaian kinerja untuk seluruh karyawan yang terdokumentasi. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung. SOP jenjang karir telah berbasis kompetensi, akan tetapi proses promosi jenjang karir masih situasional meskipun didasarkan kepada penilaian prestasi kerja untuk seluruh karyawan. Pada periode 2024 –

		2025 terdapat 1 orang yang dipromosikan kenaikan jenjang karir. Penerapan jenjang karir telah mencapai > 80 %
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karir	Sedang	Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan atau kebutuhan promosi, dimana rerata realisasinya mencapai 79 %. Rencana pengembangan kompetensi belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan training (<i>training need analysis</i>)
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Sedang	Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan Kesehatan, dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bab I, IV, V, VI, VII dan SOP PSDM No.UDIT/PSDM-SOP/01 poin 6 mengenai pengupahan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar. Terdapat keluhan karyawan terkait dengan penerapan standar kebijakan kesejahteraan karyawan

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	Areal kerja PBPH PT Utama Damai Indah Timber secara keseluruhan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan SK Nomor 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 dan SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor 774/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021 dengan luas areal ± 49.250 Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi perihal penggunaan kawasan di luar kegiatan dalam areal izin PBPH HA PT UDIT berupa perladangan/pertanian dan pemukiman desa, yakni berupa wilayah kampung dan pemukiman (Kp. Merabu dan Kp. Panaan) berstatus APL seluas ±1.427 Ha, serta perladangan masyarakat seluas ± 180,5 Ha. Hasil kegiatan penggunaan areal diluar sektor kehutanan telah dilaporkan pada instansi terkait.
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH)	Memenuhi	PT Utama Damai Indah Timber telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun

dengan lampiran-lampirannya.		2022-2031 berbasis IHMB yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK. 5079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 Atas Nama PT Utama Damai Indah Timber Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan lampiran peta kerja skala 1:100.000.
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK. 5079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang dilampiri dengan Peta Kerja RKUPH skala 1:100.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT. PT UDIT telah mempunyai dokumen RKTPH 2024 dan tahun 2025 secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT UDIT yang dilengkapi peta kerja skala 1:50.000.
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT UDIT telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk Blok RKT Tahun 2024 dan Blok Tahun 2025 yang dibuat oleh Petugas Timber Cruising (GANISPH CANHUT an. Imam Sayuti No Register 01220016479) dan disahkan oleh Direktur Utama PT UDIT dan telah dilegkapi dengan peta pohon hasil ITSP skala 1:2.000 dan sesuai dengan implementasi di lapangan.
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT UDIT telah membuat peta RKTPH tahun 2024 dan Peta RKTPH 2025 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi dilapangan berupa Papan Nama Kawasan Lindung Sempadan sungai dan cat berwarna biru yang disematkan pada pohon disepanjang jalur rintis batas kawasan lindung.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki peta RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH 2025 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT UDIT. Hasil uji petik lapangan terhadap posisi batas blok dan petak pada RKT 2024 dan Blok RKT 2025 memperlihatkan tanda

		batas blok dan petak dapat ditemukan dan terlihat jelas.
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Tidak Diterapkan	PT UDIT dalam menjalankan usahanya yaitu pemanfaatan kayu tumbuh alami dari hutan alam dan tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri.
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT UDIT selama periode bulan Maret 2023 s.d. Maret 2025 telah membuat LHP sebanyak 63 set LHP dengan kayu sebesar 37.100,14 m ³ yang diterbitkan oleh GANISPH PKB-R (Atung Kajan No Reg. 23230006840). Hasil Uji petik penelusuran tunggak terdapat kesesuaian dengan dokumen LHP yang disahkan, hasil uji petik pengukuran fisik kayu dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian jenis antara fisik kayu dan Buku Ukur, sementara perbedaan volume selisihnya kurang dari 5%. PT UDIT telah memiliki sarana sarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lapangan.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT UDIT telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju ke Industri disertai dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan dan diperiksa oleh GANISPH PKB-R yang telah ditetapkan. Hasil Uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat realisasi produksi PT UDIT yang dihasilkan dari Blok RKT PH 2023, 2024 dan 2025 telah diberi label dan nomor sesuai penatausahaan hasil hutan dari ketentuan peraturan perundangan, dan telah dilakukan penandaan menggunakan label <i>Id Barcode</i> dan label putih sebagai alat bantu internal. Pada tunggak pohon yang telah ditebang dapat ditemukan label <i>Id Barcode</i> dan label merah sebagai alat bantu identitas pohon berdasarkan hasil ITSP, sehingga Kayu bulat yang terdapat di TPK dapat ditelusur sampai kepada blok RKT dan petak asalnya.
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	PT UDIT dalam periode Maret 2023 s.d. Maret 2025 telah menerbitkan 63 dokumen

		LHP yang dibuat dengan total volume kayu bulat sebesar 37.100,14 m ³ . Atas LHP tersebut, PT UDIT telah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Rincian pembuatan tagihan dan tanda pelunasan dari DR dan PSDH atas LHP tersebut. Pembayaran yang dilakukan untuk DR adalah sebesar \$ 523.505,99 dan Rp 1.302.198.120 sedangkan untuk PSDH sebesar Rp 2.951.845.741,- Seluruh pembayaran telah sesuai dengan SPP yang dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan tarif serta tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang telah diterbitkan.
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT UDIT telah melakukan perjanjian Kontrak Sublisensi Loga Tanda SVLK dengan PT Mutuagung Lestari Nomor PHL-016.3/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023. PT UDIT telah menerapkan penggunaan logo tanda SVLK dengan Nomor PHL-31-0043 yang diterapkan pada Id Barcode kayu bulat dan dokumen angkutan kayu bulat SKSHHK. Penggunaan logo tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan.
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT UDIT dengan luas ± 49.250 Ha telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan dan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang yaitu Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor 239/2004 pada tanggal 29 September 2004.
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu Bupati Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 239/2004 pada tanggal 29 September 2004. dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT UDIT telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak berupa fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan dokumen perencanaan dan dampak penting yang terjadi dilapangan. PT UDIT telah membuat Laporan pelaksanaan RKP RPL setiap semesternya dan dilaporkan kedalam website milik KLHP dalam Sistem

		Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT UDIT telah mempunyai sejumlah prosedur terkait K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko, tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan yang berlaku. PT UDIT telah memiliki ahli K3 umum yang memiliki kompetensi di bidangnya dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP. 566/3013/P2K3/PPK/DTKT/2021 tanggal 1 Desember 2021. Terdapat implementasi prosedur K3 dilapangan serta telah melaporkan laporan rutin setiap triwulan kepada Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT UDIT telah menyediakan peralatan K3/APD dan damkarhut di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di BC Bunut sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi peralatan masih berfungsi baik dan memadai.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulannya dan dilaporkan kepada instansi terkait. Selama periode bulan April 2023 sampai dengan Maret 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja. Terdapat upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 pada lingkup PT UDIT BC Bunut.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki serikat pekerja berupa Serikat Pekerja Karyawan UDIT (SPKU) yang telah mendapatkan pencatatan dengan nomor bukti 008/SERIKAT PEKERJA KARYAWAN UDIT PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER/DTKT-IV/IV/2023 tanggal 28 April 2023 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. Terdapat laporan sosialisasi dan pelaporan rutin kepada instansi terkait yang dilakukan secara berkala.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		

<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT UDIT telah mempunyai PKB yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : Kep.500.15.12.1/2745/B.PHI & Jamsostek/2023 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT UDIT disahkan di Samarinda tanggal 9 Juni 2023. Masa berlaku PKB tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 8 Juni 2025.</p>
<p>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT UDIT telah memiliki kebijakan bahwa karyawan yang bekerja berusia minimal 18 tahun sesuai dengan UU Tenaga kerja Nomor 13 tahun 2023. Karyawan termuda atas nama tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, usia karyawan termuda a.n Idul Kamistam jabatan Wakar Logpond Meraang yang berusia 19 tahun 4 bulan (lahir pada tanggal 2 November 2006), masuk kerja tanggal 1 September 2024 (usia masuk kerja : 18 tahun 10 bulan).</p>